



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 9 TAHUN 2024 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 9 TAHUN 2024
SERI -
TANGGAL 18 MARET 2024





SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati ...



3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar.
7. Kepala Satpol PP Damkar adalah Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Tanah Datar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP Damkar Kabupaten Tanah Datar..

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta kebakaran.
- (2) Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil;
 - c. bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. bidang pemadam kebakaran; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

(3) Sekretariat ...



- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (4) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seksi penegakan peraturan daerah; dan
 - b. seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat;
- (5) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. seksi operasional dan pengamanan barang milik daerah; dan
 - b. seksi pengendalian keteritiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (6) Bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. seksi pencegahan dan pengendalian; dan
 - b. seksi pemadaman dan penyelamatan;
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (8) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (11) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (12) Susunan organisasi Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

4

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satpol PP Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP Damkar.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP Damkar;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP Damkar;
 - c. pemantauan ...



- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satpol PP Damkar;
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satpol PP Damkar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas urusan hukum, ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan kebijakan hukum, teknis administrasi kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - e. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - f. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - h. pelaksanaan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Satpol PP Damkar;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satpol PP Damkar.

(2) Sub ...



- (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Satpol PP Damkar;
 - b. pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perbendaharaan barang Satpol PP Damkar;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan dan aset dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
 - d. penyiapan bahan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Satpol PP Damkar;
 - e. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan aset sesuai perundangan berlaku;
 - f. penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai aturan perundangan berlaku;
 - g. pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;
 - h. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian inventaris perlengkapan Satpol PP Damkar;
 - i. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan.
- (2) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;

b. pembinaan ...



- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- c. penyusunan bahan penetapan penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- d. penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan bahan penetapan penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- f. pelaporan di bidang penyusunan bahan penetapan penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seksi penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi penegakan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi penegakan peraturan daerah;
 - c. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - e. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - f. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...



Pasal 10

- (1) Seksi pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - d. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

c. penyusunan ...



- c. penyusunan bahan pembinaan operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang operasional dan pengamanan barang milik Daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaporan di bidang operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi operasional dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup operasional dan pengamanan barang milik daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengamanan barang milik Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi operasional dan pengamanan barang milik daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi operasional dan pengamanan barang milik Daerah;
 - b. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - d. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional dan pengamanan barang milik Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...



Pasal 13

- (1) Seksi pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - d. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran.
- (2) Bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
 - c. penyusunan bahan penetapan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;

d. penyusunan ...



- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- f. pelaporan di bidang penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pencegahan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi pencegahan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan pengendalian;
 - b. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - d. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana, prasarana dan keselamatan kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seksi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemadaman dan penyelamatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penyelamatan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Seksi pemadaman dan penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pemadaman dan penyelamatan;
 - b. pengumpulan ...



- b. pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- d. pengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- f. menyelenggarakan operasi pemadam dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadam dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di Daerah;
- g. menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran di Daerah;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdasarkan hasil pengjian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- i. menyelenggarakan layanan repson cepat penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Daerah;
- j. menyelenggarakan layanan repson cepat penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam di Daerah;
- k. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam Daerah;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman dan penyelamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ...



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Damkar harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah scsuai dengan bidang tugasnya

Pasal 19

Kepala Satpol PP Damkar, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Kepala Satpol PP Damkar, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satpol PP Damkar, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan, Peraturan Bupati 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 9 NOMOR 2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAPITRI, SH, M Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

